

## RADIKALISME DARI TERMINOLOGI KE FENOMENA

<sup>1</sup>Ibnu Ali, <sup>2</sup>Mujiburrohman

<sup>1</sup>[ibnuialifarabi@gmail.com](mailto:ibnuialifarabi@gmail.com), <sup>2</sup>[rohman311286@uim.ac.id](mailto:rohman311286@uim.ac.id)

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Madura

:

### ABSTRAK

Radikalisme telah jadi objek yang ramai dibahas dalam kajian, terutama pasca peristiwa 11 september 2001 di Amerika Serikat. Sebuah fenomena baru yang mengarah pada dunia Islam muncul yang disebut dengan terorisme dan fenomena-fenomena yang melatar belakungnya disebut radikalisme. Antara definisi istilah ini dengan apa saja fenomenanya masih abstrak. Sehingga banyak publik terjebak dalam opini yang keliru dalam memahami radikalisme. Selain karena term yang ambigu, radikalisme dipakai untuk menunjuk fenomenanya tanpa melihat bagaimana konsep yang sebenarnya. Bahkan bergeser dari suatu fenomena ke fenomena lain yang dihasilkan dari pandangan secara subjektif. Disini pemahaman banyak orang menjadi simpang siur. Tulisan ini menggunakan metode *library research*, untuk menelusuri akar istilah dan sejarah penggunaannya dengan menelusuri sumber terkait, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primernya berupa buku yang secara langsung membahas terminologi radikalisme, dan data sekunder berupa sumber pendukung seperti jurnal yang relevan dan fenomena-fenomenanya. Dengan menggunakan pendekatan historis, data kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Hasilnya, terdapat makna dasar dan konsep penggunaannya dalam sejarah yang terus mengalami perkembangan dan pergeseran. Pada akhirnya radikalisme dapat dilihat konsep terminologisnya dalam fenomena keagamaan yang bisa berbeda dengan fenomena negara, khususnya Indonesia. Sehingga radikal dalam fenomena keagamaan belum tentu radikal dalam fenomena kenegaraan, dan sebaliknya. Namun bisa saja keduanya bersamaan.

**Kata kunci:** Terminologi radikalisme, fenomena keagamaan dan negara.

### ABSTRACT

Radicalism has become the object of much discussion in some studies, especially after the tragedy in September 11, 2001 in the United States. A new phenomenon that leads to the Islamic world has an impact on the emergence of a term called terrorism. In addition, some of the underlying phenomena are called radicalism. Between the definition of this term and any phenomena is still debatable, so that many people are trapped in the wrong opinion in understanding radicalism. Apart from being an ambiguous term, radicalism is used to designate phenomena without looking at the actual concept. Even, it shifts from one phenomenon to another which is coming from subjective views. As a result, the understanding of many people becomes confused. This study used a library research method to trace the root of the term and its usage historically by tracing some related sources, both primary and secondary sources. The primary sources were books that directly discuss the terminology of radicalism, and secondary data were supporting sources such as relevant journals and their phenomena. By using a historical approach, the data was then processed and analyzed to produce conclusions. The result showed that there were basic meanings and concepts of usage historically that keep continuing to develop and shift. At last, radicalism can be seen in its terminological concept in in term of religious phenomena which can be different from the state phenomena, especially in Indonesia. So that radicals in religious phenomena are not necessarily radicals in state phenomena, and vice versa. But it could be both go together.

**Keywords:** Terminology of radicalism, religious phenomena and the state

## PENDAHULUAN

Di Indonesia istilah radikalisme tampil populer di setiap adanya peristiwa teror dan ditengah ramainya pembahasan tentang terorisme. Keberadaan radikalisme yang dianggap sebagai salah satu pintu menuju terorisme menimbulkan persepsi bahwa keduanya identik, khususnya dalam hal-hal yang negatif. Persepsi dan konsepsi muncul dalam menafsirkan radikalisme dalam rangka untuk mencari akar-akarnya meski tanpa dasar yang jelas. Padahal seharusnya lebih menggunakan pendekatan yang obyektif dalam mempersepsikan apa yang disebut radikalisme tersebut.

Secara mendasar, term radikalisme merupakan kata yang ambigu. Multi tafsir yang dimunculkannya menyebabkan banyak pandangan orang berbeda dalam memahami dan menggunakan istilah itu. Maka menjadi penting memahami darimana sebaiknya menangkap makna yang jelas dr term ini. Sebab “kata” bisa membentuk pikiran dan menciptakan opini. Samuelson mengatakan- seperti dikutip oleh Nurchalis Madjid- bahwa kita harus waspada terhadap ‘tirani bahasa’, karena kata bisa ‘menjerumuskan’ apabila kita tidak memberikan tanggapan secara wajar.<sup>1</sup>

Dalam hal ini banyak fenomena keagamaan di Indonesia dikaitkan dengan

radikalisme. Penjelasan Zuly Qodir misalnya tentang radikalisme mengarah pada banyak fenomena gerakan keagamaan di Indonesia, khususnya pada kelompok revivalisme, transnasional, dan fundamentalisme, dari gerakan yang revolutif seperti HTI yang ingin mengubah sistem negara sampai pada aksi sweping FPI.<sup>2</sup> Bahkan terakhir dugaan radikalisme hampir disasarkan pada kelompok santri yang menutup telinga saat mendengar musik. Dengan demikian radikalisme perlu dipersepsikan secara obyektif.

Kajian ini menggunakan metode *library research*, yaitu penelitian kepustakaan dengan menelusuri sumber terkait, baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa sumber yang secara langsung membahas radikalisme, dan data sekunder berupa sumber pendukung seperti jurnal yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan historis, data kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library riseach*), sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah semua buku-buku yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini yang kemudian peneliti ramu sehingga menjadi

---

<sup>1</sup>Nurchalis Madjid. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) cet ke-XI, 216

---

<sup>2</sup>Zuly Qodir. *Radikalisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 121-122

sebuah hasil penelitian yang layak untuk di publikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Radikalisme, Etimologi dan Terminologi

Secara etimologi, istilah radikal berasal dari bahasa latin *radix* atau *radici* yang artinya adalah akar, sumber, atau asal mula.<sup>3</sup> Ketika dimaknai secara luas maka radikal mengarah pada pemaknaan hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip, pokok-pokok persoalan, atau hal-hal yang esensial.<sup>4</sup> Dari masa ke masa istilah ini dipakai sebagai kata sifat yang dihubungkan dengan makna asalnya yaitu akar.

Dalam bidang keilmuan istilah radikal dipahami secara netral. Makna teknisnya dapat ditemukan dalam bermacam bidang keilmuan seperti dalam filsafat, kedokteran, dan bidang ilmu lainnya. Dalam filsafat dianjurkan berfikir radikal, yaitu upaya berfikir sampai ke akar-akarnya atau sampai pada persoalan yang paling mendasar atau mendalam. Ilmu kedokteran mengenal pembedahan radikal, yaitu upaya pembedahan untuk menghilangkan penyakit sampai ke sumber asalnya.

Fenomena itu memberi makna bahwa radikal dapat dipahami positif atau negatif.

Radikal merupakan kata sifat yang dapat memberi makna tergantung dari apa yang disifati dan dalam konteks apa. Jika yang disifati adalah sesuatu yang positif maka radikal bermakna positif seperti berfikir radikal dalam filsafat. Begitu pun sebaliknya jika dipakai dalam konteks yang negatif maka akan bermakna negatif seperti halnya gerakan radikal yang dipahami sebagai gerakan perubahan dengan cara-cara kekerasan sebagaimana pemahaman yang muncul akhir-akhir ini.

Meski pada dasarnya netral, namun istilah radikal pada awalnya banyak digunakan untuk makna positif. Soekarno yang populer sebagai tokoh kemerdekaan menganjurkan radikalisme. Dalam pandangannya, perjuangan kaum Marhaen harus bernyawaan radikalisme dan berasaskan radikalisme agar tidak tergelincir pada reformisme dan kompromi yang merugikan masa depan. Bahkan dia menganjurkan Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi partai yang radikal. Dia misalnya menulis:

"Radikalisme, -terambil dari perkataan *radix*, yang artinya a k a r -, radikalisme haruslah azas *machtsvorming* Marhaen: berjuang tidak setengah-setengah tawar-menawar tetapi terjun sampai ke akar-akarnya kesengitan antitese, tidak setengah-setengah hanya mencari "untung ini hari" saja tapi mau menjebol sel-sel kapitalisme-imperialisme sampai ke akar-akarnya, tidak setengah-setengah mau mengadakan perubahan-perubahan yang kecil-kecil saja tapi

<sup>3</sup>Wahyudin Hafid. *Geneologi Radikalisme di Indonesia, Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal*. al-Tafaqah, Journal of Islamic Law Fakultas Agama Islam UMI, Volume 1 No 1 2020, 32

<sup>4</sup>Baidhowi. *Islam Tidak Radikalisme Dan Terorisme*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 No 1 tahun 2017, 200

mau mendirikan masyarakat baru sama sekali di atas akar-akar yang baru, berjuang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup sekarang ini sampai keakar-akarnya untuk mendirikan pergaulan hidup baru di atas akar-akar yang baru.”

Di Barat, istilah radikal pada mulanya dipakai dalam konteks politik. Menurut Encyclopedia Britannica bahwa istilah radikal pertama kalinya digunakan oleh Charles James Fox pada tahun 1797 di Inggris untuk menyerukan pembaharuan radikal terkait sistem pemilihan bagi siapa saja yang telah dewasa. Istilah radikal pun digunakan secara umum untuk semua gerakan yang mendukung gerakan reformasi di parlemen. Radikal melekat pada mereka yang mendukung reformasi hukum, ekonomi dan sosial termasuk di dalamnya adalah reformasi parlemen dan sistem peradilan. Belum dapat dipastikan apakah fakta itu yang mempengaruhi makna radikal yang muncul dalam bahasa Inggris atau justru sebaliknya. Dalam bahasa Inggris *radical* dapat dimaknai ekstrem, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra, dan fundamental.

Istilah itu bergeser dari yang sebelumnya melekat pada kelompok reformis yang mendukung perubahan sosial secara bertahap kepada kelompok revolusioner yang menginginkan perubahan secara besar-besaran. Di Perancis pun sejak revolusi Perancis (1787-1789) Para penentang Raja menyebut dirinya sebagai ‘kaum radikal’ waktu itu. Pada abad ke

19, radikal melekat pada kelompok marxisme atau kelompok ideologi lain yang punya agenda menginginkan perubahan secara revolusioner. Sepanjang abad ke 19 juga para aktivis anti perbudakan disebut lawan-lawan politik mereka sebagai kelompok radikal.

Perubahan makna secara drastis terjadi pasca peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Terorisme tampil menjadi isu global dan melegitimasi Amerika Serikat untuk melakukan agresi militer ke beberapa negara Islam. Umat Islam menjadi titik perhatian global dalam aksi-aksi kekerasan yang terjadi. Maka di samping istilah terorisme, juga tampil istilah radikal atau radikalisme untuk gerakan-gerakan umat Islam, baik secara politik maupun agama yang dipandang bernuansa kekerasan. Sehingga istilah radikal bergeser dari yang semula dipakai untuk makna positif kepada makna negatif. Karena gerakan yang bernuansa kekerasan itu dinilai menyimpang dari kemanusiaan dan ajaran agama yang benar.

Pemaknaan terhadap istilah radikal terlihat berbeda dalam bahasa Arab. Yusuf Al-Qordhowi memaknai radikal dengan *tatharuuf*.<sup>5</sup> *Tatharuuf* berasal dari kata “*Tharf*” yang artinya adalah tepi atau ujung sesuatu. Dalam kamus bahasa, *tatharruf* diartikan melampaui batas, sedangkan pelakunya disebut

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi. *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam BerIslam*, terj. Radaksi Era Intermedia. (Solo: Era Intermedia, 2004) cet ke 1, 23

*Mutatharrif*, yaitu orang yang melampaui batas.<sup>6</sup> Ungkapan itu memberikan arti bahwa radikal merupakan sesuatu yang berada di ujung dan jauh dari pertengahan. Bisa juga dimaknai berlebihan dalam menyikapi sesuatu, seperti berlebihan dalam beragama, berfikir dan berperilaku.

Jika dikaitkan dengan sejumlah fenomena tersebut maka istilah radikal dapat dipakai secara netral. Seperti yang dikatakan Soe Hok Gie dalam *Orang-orang di Persimpangan kiri Jalan*, bahwa radikal bisa berasal dari semua golongan, bisa kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Misalnya tokoh-tokoh di barisan kiri seperti Kartodikromo, Semaun, Tan Malaka, Darsono, Muso dan lain-lain dicap radikal.<sup>7</sup>

Maka Radikal bisa dipakai dalam bermacam konteks, seperti keilmuan, sosial politik, dan agama. Dalam konteks keilmuan, radikal mengarah pada makna asalnya, yaitu akar atau hal-hal yang paling mendasar. Dalam konteks sosial politik mengarah pada upaya melakukan perubahan dengan jalan kekerasan, baik secara bertahap maupun secara menyeluruh (revolusioner). Dalam konteks agama, radikal mengarah pada sikap berlebihan dalam beragama, berfikir dan atau berperilaku, disamping bermakna ingin

melakukan perubahan dengan jalan-jalan kekerasan. Bisa pula dipahami dalam konteks agama bahwa sikap melampaui batas dalam beragama membawa pada perilaku menyimpang dan ingin melakukan perubahan dengan jalan yang tidak wajar.

Dalam prakteknya, pergeseran makna istilah radikal yang beragam bisa menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Terminologi radikalisme seringkali dikonsepsi secara berbeda di antara kelompok kepentingan sesuai kecenderungan mereka terhadap fenomena. Sehingga tidak ada kesepakatan terminologis tentang apa yang dimaksud dengan radikalisme.

Sartono Kartodirdjo misalnya mendefinisikan radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib dan tatanan sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa.<sup>8</sup> Radikalisme merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya.<sup>9</sup> Dalam studi ilmu sosial, radikalisme diartikan sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau

---

<sup>6</sup>Mahmud Yunus. *Kamus Arabi Indonesi*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) cet ke-8, 235

<sup>7</sup><https://www.kompasiana.com/donaldmoraka/5dbc3edb097f3651432ad322/pandangan-akademisi-kata-radikal-itu-baik?page=2>, diakses pada 02-09-2020

---

<sup>8</sup>Sartono Kartodirdjo. *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), 38

<sup>9</sup>Zuli Qodir. *Radikalisme Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) cet ke-1, 116

ideologi yang dianutnya.<sup>10</sup> Definisi demikian diatas bersifat umum yang mencakup segala keinginan untuk melakukan perubahan secara mendasar. Jadi penekanannya adalah melakukan perubahan, baik itu muncul dari sebuah pandangan atau gerakan dalam konteks sosial yang bisa berkembang ke dalam konteks sosial politik maupun sosial agama.

Adeed Dawisa mengungkapkan secara berbeda tentang definisi radikalisme. Menurutnya-sebagaimana dikutip Azyumardi Azra- istilah radikal mengacu pada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak menumbangkan tatanan politik mapan; negara-negara atau rejim-rejim yang bertujuan melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara atau rejim- rejim lain ; dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan- hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional.<sup>11</sup> Meski substansi definisi ini sama, yaitu melakukan perubahan, namun lebih spesifik dari pada definisi sebelumnya, khususnya dalam konteks politik dan yang mengarah pada tatanan kekuasaan dalam sistem internasional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan lebih ekstrim. Radikalisme diartikan sebagai aliran atau

paham yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.<sup>12</sup> Radikalisme juga diartikan sebagai suatu paham yang menginginkan perubahan yang radikal tanpa mengindahkan pemahaman dan perkembangan pemahaman yang berkembang di sekitarnya.<sup>13</sup> Terdapat juga beberapa makna radikalisme, yaitu : 1) paham atau aliran yang radikal dalam politik ; 2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan; 3) sikap ekstrem di suatu aliran politik.<sup>14</sup> Pengertian-pengertian tersebut berkembang lebih spesifik dengan mencirikan kekerasan, ekstrem, sempitnya pemahaman, tanpa kompromi, dan mengarah pada adanya intoleransi.

Dapat dipahami bahwa persepsi terminologis muncul menjadi sebuah konsepsi radikalisme tidak bisa dilepaskan dari fenomena-fenomena yang terjadi. Saat istilah itu dilabelkan pada objek fenomena tertentu maka disusunlah persepsi dan konsepsi terminologisnya. Seperti yang terlihat pada banyak definisi di atas, ada yang bersifat umum, dimana banyak fenomena tercakup di dalamnya dan ada yang spesifik dimana hanya

<sup>10</sup>Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. *Radikalisme agama di Jabotabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat, 2010), 19

<sup>11</sup>Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Posmodernisme*. (Jakarta: Paramadina, 1996) cet ke-1, 147-148

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 354

<sup>13</sup>Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet ke-8, 1248

<sup>14</sup>Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet, ke 2, 808

mengarah pada fenomena tertentu yang lebih khusus. Sehingga perbedaan konsep terjadi tergantung pada bagaimana mempersepsikan sebuah objek fenomena, baik yang lebih luas atau yang lebih sempit.

Dalam konteks agama, seringkali dijumpai istilah radikalisme agama, radikalisme Islam, atau Islam radikal. Radikalisme agama dipahami sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Term radikalisme agama sesungguhnya bisa dipahami untuk semua agama, namun diskursus radikalisme agama dalam kajian literatur seringkali dipahami secara spesifik, dalam arti mengarah pada agama tertentu. Bahkan kadang disebutkan secara vulgar dengan istilah radikalisme Islam atau Islam radikal. Sehingga ciri-ciri yang dipahami untuk memperjelas radikalisme agama diambil dari pemikiran dan perilaku kelompok tertentu dalam agama Islam. Misalnya seperti dalam penjelasan definisi berikut: “Secara etimologi, radikalisme adalah paham yang fanatik terhadap satu pendapat yang diyakininya benar dan mengabaikan sejarah Islam, mengabaikan pendapat orang lain, anti sosial, serta memahami teks agama secara tekstual tanpa mempedulikan konteks hadirnya teks. Hal yang substansial menjadi terabaikan dan tidak teraktualisasi dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan sosial yang ada. Justru dengan sikap radikal ini dapat menimbulkan keresahan pada setiap dialektika sosial.”<sup>15</sup>

### **Ciri-Ciri Radikalisme**

Radikalisme agama banyak dijelaskan dengan ciri yang beragam. Menurut Rubeidi, radikalisme agama bisa dipahami dari ciri-cirinya, yaitu : menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam kehidupan individual dan politik; nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi dari timur tengah tanpa melihat situasi dan kondisi dimana al-Qur’an diturunkan; terlalu fokus pada al-Qur’an dan hadits sehingga ketat dalam menerima budaya lokal; menolak ideologi non timur tengah termasuk ideologi Barat seperti demokrasi, sekularisme, dan liberalisme; berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.<sup>16</sup> Ada yang menjelaskannya dengan ciri-ciri fanatik terhadap pendapat sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain; mewajibkan orang lain untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah; sikap keras yang tidak pada tempatnya, berburuk sangka pada orang lain, mengkafirkan orang lain. Ada yang menjelaskan dengan ciri-ciri yaitu sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak

<sup>15</sup>A. Rubaidi. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 63

<sup>16</sup>M. Abduh Wahid. *Fundamentalisme dan Radikalisme Islam, Tela’ah Kritis Tentang Eksistensinya Kini*. Sulesana, Volume 12 no 1 tahun 2018, 70

Ibnu Ali, Mujiburrohman, hlm: 35-47

sependapat; mempersulit agama Islam yang sejatinya *samhah*, berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya; kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah; mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sependapat.<sup>17</sup> Dan banyak macam penjelasan lainnya.

Penjelasan ciri-ciri tersebut menunjukkan belum adanya kesepakatan yang bisa dipahami secara umum sebagaimana istilah radikalisme agama. Hal itu menyebabkan penggunaan istilah radikalisme agama dipersepsikan secara berbeda-beda. Pemahamannya bias dan ambigu. Cara orang memahami dan cara orang menangkap ciri-cirinya berbeda-beda meskipun ciri-ciri itu real. Apalagi ciri-ciri tersebut tidak secara general ada pada individu maupun kelompok. Hanya secara spesifik bisa ditemukan dalam beberapa individu atau beberapa kelompok. Sehingga untuk menghasilkan konsepsi yang bisa dipertanggung jawabkan dari generalisasi pemahaman tersebut tidak akan mudah.

Konsepsi radikalisme agama harus dipahami secara logis dan objektif sehingga mudah mengembangkan pembahasannya. Apakah gerakan yang dimaksud adalah anti Barat dengan semua sistem nilainya, apakah

yang anti modernisasi ; kontra pemerintah, atau orang yang beragama secara sempit, eksklusif, fanatik, intoleran dan berlebih-lebihan dalam beragama; atau gerakan yang senantiasa menginginkan perubahan atas tatanan yang sedang berjalan. Jika tidak demikian maka hanya akan menjadi stigma subjektif dan tergantung pada kepentingan orang-orang yang menggunakannya. Sehingga bagi kelompok tertentu akan disikapi secara sensitif. Karena pemahaman ini bisa mengarah pada orang-orang yang menjalankan agamanya secara benar dan menyeluruh dipahami sebagai radikalisme.

Beberapa pemikir menyebut dengan istilah yang berbeda dibandingkan dengan radikalisme agama, antara lain neo khawarij,<sup>18</sup> khawarij abad 20,<sup>19</sup> dan fundamentalisme.

Fadzlurrahman menyebutnya dengan istilah neo-revivalisme atau neo-fundamentalisme. Al- Jabiri dan Gilles Kipel menyebut dengan istilah ekstrimisme Islam. al-Fadl menyebut dengan gerakan Islam puritan.<sup>20</sup>

### **Fenomena Radikalisme Dalam Sejarah Islam**

Meski secara terminologi tidak ada penjelasan radikalisme dalam Islam, namun

---

<sup>17</sup>Wahyudin Hafid. *Geneologi Radikalisme di Indonesia, Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal*. Al-Tafaqquh, Journal Of Islamic law Fakultas Agama Islam UMI: Volume 1, No1 Januari 2020, 35

---

<sup>18</sup>M.A. Shaban. *Islamic History*. (Cambridge: Cambridge University Pres, 1994), 56

<sup>19</sup>Harun Nasution. *Islam Rasional*. (Bandung: Mizan, 1995), 125

<sup>20</sup>Dede Rodin. *Islam dan radikalisme, Tela'ah ayat-ayat kekerasan dalam al-Qur'an*. Addin, Volume 10 No 1, februari 2016, 33



secara historis fenomena radikalisme berdasarkan beberapa cirinya dapat ditemukan dalam fakta sejarah Islam klasik. Adanya kaum khawarij merupakan fakta sejarah, dimana ada kelompok umat Islam yang mempunyai pandangan yang sempit dan eksklusif tentang ajaran Islam. Pertama dimulai dari tahapan pemikiran mereka yang menyalahkan Ali bin Abi Talib saat menyelesaikan konflik dengan Mu'awiyah dengan jalan tahkim (Arbitrase). Bagi kaum khawarij, jalan tahkim dianggap tidak sesuai dengan hukum Allah dan dengan demikian menyebabkan para pemuka yang terlibat didalamnya telah melakukan dosa besar. Sedangkan pelaku dosa besar dalam pandangan mereka sudah dianggap kafir atau murtad karena sudah dianggap tidak mau menjalankan hukum Allah. Tahapan berikutnya adalah terget pembunuhan para tokoh yang terlibat dalam tahkim itu dengan cara teror oleh kaum khawarij karena darah mereka dianggap halal.

Peristiwa ini merupakan fakta sejarah pertama dalam Islam dimana ada kelompok yang secara ekstrim mengkafirkan umat Islam Sendiri dan bersikap eksklusif dengan hanya menganggap kelompoknya sendiri yang paling benar. Mereka menolak perbedaan pandangan yang sebenarnya tidak prinsipil, bahkan eksklusif terhadap sesama kelompok mereka sendiri. Tidak heran jika kelompok khawarij ini akhirnya lenyap dalam sejarah. Namun ciri-

ciri pemikiran mereka menjelma dalam kelompok baru.

Praktek pentakfiran terhadap umat Islam yang tidak sepaham dilanjutkan oleh Wahabi, sebuah firqoh yang dinisbahkan kepada pendiri aliran ini, Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Aliran ini mengkafirkan umat Islam yang mempraktekkan tawasul, ziarah kubur, maulid nabi dan lain-lain, bahkan mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun yang lalu, termasuk guru-guru mereka sendiri.<sup>21</sup> Mereka gemar menuduh golongan umat Islam yang tidak sepaham dengan mereka dengan tuduhan kafir, syirik dan ahlul bid'ah. Mereka menyebut kelompok sendiri dengan sebutan Al-Muahhidun (orang-orang yang bertauhid) dan al-muslimun (orang-orang muslim), sedangkan kelompok yang lain disebut al- Musyrikun (orang-orang yang musyrik).

Tahapan selanjutnya kelompok wahabi ini mengambil jalan fisik, antara lain melakukan penghancuran terhadap situs-situs Islam bersejarah. Selama 50 tahun terakhir ada sekitar 300 bangunan bersejarah di Mekkah dan Madinah dimusnahkan dengan alasan karena dianggap berpotensi menggiring umat Islam untuk menjadi kaum paganis. Kekhawatiran yang tidak berdasar secara jelas tersebut menghancurkan banyak peninggalan-

---

<sup>21</sup>K.H. Muhammad Najih Maimun. *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah, Sebuah Identifikasi Refleksi Terhadap Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Pandangan Pesantren*. (Sarang Rembang: TB Al-Anwar, 2015), 33

peninggalan Islam sejak masa Rasulullah saw. Ironisnya, mereka justru mendatangkan arkeolog dari seluruh dunia untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam dengan dalih sebagai obyek wisata.<sup>22</sup>

Beberapa fenomena tersebut telah menampakkan ciri-ciri radikalisme, antara lain eksklusif, mudah mentakfir orang lain lalu klaim tunggal, dan cenderung menggunakan cara fisik untuk memaksakan pemahamannya. Ciri umum yang dapat dibaca dari fenomena itu adalah sikap yang berlebihan dalam memandang sesuatu menurut pemahaman agama yang dangkal dan sempit. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qordowi menyebut fenomena radikalisme dengan istilah “*tatarruf*” yang bermakna berada di ujung/pinggir, alias jauh dari sikap pertengahan.<sup>23</sup> Jika mengacu pada apa yang terjadi dalam fakta sejarah tersebut maka akar fenomena semua itu adalah kesalahan dalam memahami agama dan kedangkalan serta sempit dalam memahami agama. Sehingga mudah dan tergesa-gesa bertindak ekstrem.

Jika kesalahan dalam memahami agama menjadi faktor umum yang menghasilkan ciri radikalisme yang berujung pada sikap sempit yang berlebihan maka semua bentuk

penyelewengan dalam agama yang berujung berlebihan merupakan fenomena radikalisme. Secara sederhana dapat dipahami bahwa radikalisme merupakan fenomena perilaku menyimpang (dalam agama), meski tidak semua perilaku menyimpang dapat disebut radikalisme. Dalam hal ini kelompok syi’ah ekstrem yang berlebihan dalam memuliakan Ali bin Abi Talib merupakan fenomena radikalisme. Sikap mereka (kaum Syi’ah) yang berlebihan itu berdampak pada penolakan mereka terhadap kepemimpinan sahabat Nabi yang lain, seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman yang disertai sikap eksklusif. Maka tidak heran kelompok syi’ah sering terlibat dalam aksi-aksi pemberontakan terhadap kepemimpinan yang sah.

### **Fenomena Radikalisme Di Indonesia**

Menurut Zuly Qodir, kajian-kajian keislaman tentang gerakan-gerakan keagamaan baru, khususnya tentang Islam Radikal sudah banyak dikaji oleh pakar dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu dan pendekatan, terutama pasca runtuhnya gedung World Trade Centre (WTC) pada 2001.<sup>24</sup> Misalnya buku dengan judul *Islam dan radikalisme di Indonesia* yang ditulis oleh Afadlal dkk. Buku tersebut menurut Zuly mengungkapkan bahwa munculnya radikalisme Islam di Indonesia dipicu oleh persoalan domestik disamping oleh

---

<sup>22</sup>K.H. Muhammad Najih Maimun. *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah, Sebuah Identifikasi Refleksi Terhadap Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Pandangan Pesantren*. (Sarang Rembang: TB Al-Anwar, 2015), 33

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawi. *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam BerIslam*, terj. Radaksi Era Intermedia. (Solo: Era Intermedia, 2004) cet ke 1, 23

---

<sup>24</sup>Zuly Qodir. *Radikalisme Agama di Indonesia, Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 148

konstelasi politik internasional yang dinilai memojokkan Islam. Persoalan domestik yang dimaksud adalah tragedi pembantaian kiyai dengan berkedok dukun santet, tragedi Poso (1998), dan tragedi Ambon (1999).<sup>25</sup> Berbeda dengan Sri Yunanto dalam bukunya Gerakan Militan Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, sebagaimana dikutip Zuly Qodir, yang lebih menekankan munculnya radikalisme disebabkan oleh aspek teologis, aspek budaya, dan aspek pendidikan.<sup>26</sup> Kemudian ada buku berjudul “ Geneologi Islam Radikal di Indonesia yang ditulis oleh M. Zaki Mubarak yang secara jelas menyebut segala bentuk sepak terjang Islam Radikal di Indonesia dan tujuannya. Buku ini menyebut secara jelas kelompok Islam Radikal di Indonesia seperti Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad dan Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam.<sup>27</sup>

Dalam melihat fenomena radikalisme dalam konteks Indonesia seharusnya memiliki patokan definisi. Sebab kita harus membedakan antara radikalisme dalam fenomena keagamaan dan radikalisme dalam fenomena yang lain. Ahmad Jainuri menyebut fenomena lain itu adalah radikalisme dalam fenomena politik dan ekonomi.<sup>28</sup> Dalam

konteks politik, radikalisme merupakan fenomena yang menjawab tantangan barat yang dinilai terlalu mendominasi persoalan politik Umat muslim.<sup>29</sup> Dalam konteks ekonomi muncul fenomena ketidak puasan dengan sistem ekonomi dunia yang ada sekarang ini sehingga muncul cita-cita membangun ekonomi umat berdasarkan syari’at Islam.

Radikalisme dalam konteks Indonesia secara umum mengacu pada UUD No 5 tahun 2018. Dalam UU tersebut radikalisme didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk mengubah sistem bukan dengan cara gradual (bertahap) tapi dengan cara radikal (kekerasan : revolusioner). Jadi indikator aksi dan tujuannya jelas jika mengacu pada undang-undang tersebut. Sehingga di luar fenomena itu tidak bisa disebut radikal dalam konteks kehidupan bernegara. Termasuk misalnya sikap oposisi atau berbeda pandangan dengan kebijakan pemerintah.

Untuk melihat indikator tersebut dapat kita telusuri pada kelompok-kelompok gerakan yang dipandang ekstrim, baik akstrem kanan maupun kiri seperti PKI (partai Komunis Indonesia), NII (Negara Islam Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam).

---

<sup>25</sup>Ibid, 149

<sup>26</sup>Ibid, 151

<sup>27</sup>Ibid, 150

<sup>28</sup>Ahmad Jainuri. *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. (Malang: Intrans Publishing, 2016), 103-119

---

<sup>29</sup>Ibid, 113

Berdasarkan indikator sebagaimana undang-undang no 5 tahun 2018, kelompok-kelompok itu dapat dipetakan ke dalam tiga macam kelompok. Pertama kelompok yang diantara gerakan-gerakannya bersifat anarkis dianggap melawan hukum, namun tidak punya tujuan mengubah sistem negara. Misalnya seperti FPI yang sebenarnya mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan tidak punya tuntutan mendirikan negara Islam. Namun dalam dakwahnya menertibkan masyarakat FPI menggunakan kontak fisik dan terkadang berhadapan dengan rezim yang berkuasa. Dan tidak boleh dipungkiri juga bahwa karakter kontak fisik sebagai yang nampak dari kecenderungan organisasi ini dapat juga kita lihat pada aksi-aksi mereka yang terjun langsung memberi bantuan fisik dalam setiap bencana alam. Kedua, kelompok yang punya agenda mengubah sistem negara namun belum ada aksi atau tindakan melawan hukum. Seperti misalnya HTI yang jelas-jelas dalam agenda politiknya adalah mengubah negara ke dalam sistem khilafah dengan mengubah tatanan yang sudah berjalan. Namun secara aksi maupun tindakan belum ada yang melawan hukum. Dalam banyak aksinya, HTI menyalurkan tuntutan secara masal, seperti tuntutan anti demokrasi, kembali ke khilafah, dan lain sebagainya. Ketiga, kelompok yang melawan hukum dan memang bertujuan mengubah sistem. Dalam sejarah dapat kita lihat dua

kelompok ekstrim kanan, seperti NII dan ekstrim kiri seperti PKI yang sama-sama melawan hukum dengan tujuan mengubah sistem sebagaimana dimaksud dalam UU no 5 tahun 2018.

## **KESIMPULAN**

Radikalisme seringkali dikaitkan dengan terorisme karena terkadang terorisme muncul dari sikap radikalisme meski tidak semua radikalisme dapat berujung terorisme. Maka perlu memetakan radikalisme dengan terlebih dahulu memahami konsep definisinya. Definisi radikal secara bahasa bisa bermakna positif dan negatif tergantung dari pemakaian dan permasalahan. Namun secara terminologi, radikalisme lebih mengarah kepada pemikiran dan tindakan yang menyimpang dan terlalu berlebih-lebihan yang mengarah pada kekerasan.

Radikalisme dalam konteks negara Indonesia ialah tindakan melawan hukum yang bertujuan mengubah sistem yang ada.

Maka dapat dipahami, radikalisme dalam fenomena agama belum tentu bersamaan dengan radikalisme dalam fenomena negara. Namun terkadang radikalisme bersama dalam fenomena negara dan keagamaan yang bisa mengancam tatanan stabilitas sosial. Karena memang dibangun atas pemahaman keagamaan yang tidak tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jainuri. *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. (Malang: Intrans Publishing, 2016)
- Arif Rifkiawan Hamzah. *Radikalisme dan Toleransi Berbasis Islam Nusantara*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Volume 13, No 1, Oktober 2018
- A. Rubaidi. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007)
- A.S. Honby. *Oxford Advanced Dictionary of Current English* (UK: Oxford University Pres, 2000)
- Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Posmodernisme*. (Jakarta: Paramadina, 1996) cet ke-1
- Baidhowi. *Islam Tidak Radikalisme Dan Terorisme*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 3 No 1 tahun 2017
- Dede Rodin. *Islam dan radikalisme, Tela'ah ayat-ayat kekerasan dalam al-Qur'an*. Addin, Volume 10 No 1, februari 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Harun Nasution. *Islam Rasional*. (Bandung: Mizan, 1995)
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos. *Radikalisme agama di Jabotabek dan Jawa Barat: Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. (Jakarta: Pustaka Masyarakat, 2010)
- K.H. Muhammad Najih Maimun. *Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah, Sebuah Identifikasi Refleksi Terhadap Aliran-Aliran Keagamaan Dalam Pandangan Pesantren*. (Sarang Rembang: TB Al-Anwar, 2015)
- Nurchalis Madjid. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) cet ke-XI
- Mahmud Yunus. *Kamus Arabi Indonesia*. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) cet ke-8
- M. Abduh Wahid. *Fundamentalisme dan Radikalisme Islam, Tela'ah Kritis Tentang Eksistensinya Kini*. Sulesana, Volume 12 no 1 tahun 2018
- M.A. Shaban. *Islamic History*. (Cambridge : Cambridge University Pres, 1994)
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet, ke 2
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet ke-8
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) cet, ke 2
- Sartono Kartodirdjo. *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985) Soekarno. *Mentjapai Indonesia Merdeka*. Tt.
- Wahyudin Hafid. *Geneologi Radikalisme di Indonesia, Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal*. al-Tafaquh, Journal of islamic law Fakultas Agama Islam UMI, Volume 1 No1 2020
- Yusuf Qardhawi. *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam BerIslam*, terj.
- Radaksi Era Intermedia . (Solo : Era Intermedia, 2004) cet ke 1
- Zuly Qodir. *Radikalisme Agama di Indonesia, Pertautan Ideologi Politik Kontemporer dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)